

BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Gedung Bappebti Lantai 3 - 5

Jl. Kramat Raya No. 172 Jakarta 10430

Telephone : (021) 31924744 Faksimile : (021) 31923204

Website : <http://www.bappebti.go.id>

**PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR: 109/BAPPEBTI/PER/01/2014**

TENTANG

KONTRAK DERIVATIF DALAM SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka sebagai tempat pelaporan dan pendaftaran Kontrak Derivatif yang diperdagangkan melalui Sistem Perdagangan Alternatif, perlu memberikan kesempatan yang sama dalam pengembangan Kontrak Derivatif Dalam Sistem Perdagangan Alternatif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 72/BAPPEBTI/Per/9/2009 tentang Kontrak Derivatif Yang Diperdagangkan Dalam Sistem Perdagangan Alternatif dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 89/BAPPEBTI/PER/09/2011 tentang Penetapan Jenis Kontrak Derivatif Dalam Sistem Perdagangan Alternatif Yang Dilaporkan Ke Bursa Berjangka Dan Didaftarkan Ke Lembaga Kliring Berjangka;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3805);
3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;

4. Keputusan Presiden Nomor 69/M Tahun 2013 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Perdagangan;
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/10/2012;
8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 95/BAPPEBTI/PER/06/2012 tentang Sistem Perdagangan Alternatif;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG KONTRAK DERIVATIF DALAM SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF.

Pasal 1

- (1) Menetapkan jenis Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif yang diperdagangkan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini.
- (2) Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini.

Pasal 2

- (1) Untuk dapat diperdagangkan, setiap Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib dikaji oleh Bursa Berjangka dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Bappebti untuk mendapat persetujuan.

- (2) Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif yang dikaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki referensi harga yang terpercaya dari pasar derivatif lain yang dapat diakses secara terus menerus;
 - b. paling sedikit diminati oleh 2 (dua) Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif;
 - c. memiliki spesifikasi dan standar; dan
 - d. memiliki kemanfaatan ekonomi sebagai sarana pengalihan risiko.

Pasal 3

- (1) Bursa Berjangka wajib melakukan evaluasi dan pengkajian terhadap Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif yang telah disetujui oleh Bappebti sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) setiap 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam hal Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif yang telah mendapat persetujuan dari Bappebti tidak secara aktif diperdagangkan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan berdasarkan hasil evaluasi serta pengkajian tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Bappebti dapat mencabut persetujuan atas Kontrak Derivatif tersebut.

Pasal 4

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini maka:
 - a. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 72/BAPPEBTI/Per/9/2009 tentang Kontrak Derivatif Yang Diperdagangkan Dalam Sistem Perdagangan Alternatif; dan
 - b. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 89/BAPPEBTI/PER/09/2011 tentang Penetapan Jenis Kontrak Derivatif Dalam Sistem Perdagangan Alternatif Yang Dilaporkan Ke Bursa Berjangka Dan Didaftarkan Ke Lembaga Kliring Berjangka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Para pihak wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan ini paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan ini ditetapkan.

Pasal 5

Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Januari 2014

**KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,**



SUTRIONO EDI

- SALINAN Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini disampaikan kepada :
1. Menteri Perdagangan R.I.;
 2. Wakil Menteri Perdagangan R.I.;
 3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
 4. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
 5. Sekretaris dan para Kepala Biro di lingkungan Bappebti.